



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2050 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1081 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Nomor: 55/PP.05.2-BA/7322.03.1006/2024, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1081 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,

HAYU VANDY P.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2050 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 1081 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	BALEBO	1 MUH. TAMSIR	Laki-laki	KETUA
		2 SAMSIAH SAMSUR	Perempuan	ANGGOTA
		3 SRIYANI	Perempuan	ANGGOTA
2	BALIASE	1 YOGI SYAPUTRA	Laki-laki	KETUA
		2 ZAM ZAM	Perempuan	ANGGOTA
		3 IKA NURMALA SARI H	Perempuan	ANGGOTA
3	BONE	1 IRSAN	Laki-laki	KETUA
		2 SYAHRAH MUTIARA	Perempuan	ANGGOTA
		3 NUR AINUN MASITA	Perempuan	ANGGOTA
4	BONE TUA	1 MUHAMMAD NUR ALIM	Laki-laki	KETUA
		2 NUR JAMALIA, S.M., CHCM	Perempuan	ANGGOTA
		3 AQWAM SHOLAHUDDIN HAPRI	Laki-laki	ANGGOTA
5	KAMIRI	1 HALIDAH	Perempuan	KETUA
		2 VIRA YUNIAR	Perempuan	ANGGOTA
		3 SARMAN	Laki-laki	ANGGOTA
6	KAPPUNA	1 MULYASPIN	Laki-laki	KETUA
		2 SELVIA MAUDY	Perempuan	ANGGOTA
		3 SYARIFAH NURDIN	Perempuan	ANGGOTA

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
7	LABA	1 ANDI PUTRA 2 GILANG WIJAYA 3 HASNANI	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
8	LANTANG TALLANG	1 SUPRIANTO 2 NIRWANA 3 SULASTRI	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
9	LAPAPA	1 HASLINDA 2 KASMAWATI NASIR YAMIN 3 ASNITA ANDI SUPU	Perempuan Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
10	MAIPI	1 MUHARRAM AZHARI 2 LUSI 3 WARDAYANI	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
11	MASAMBA	1 SULAEMAN 2 MARIANA 3 HASMA	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
12	PANDAK	1 MUHAMMAD SYAIFUL 2 WINDA HANDAYANI 3 WINDA	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
13	PINCARA	1 NUR AIN 2 EVIANI 3 FITRY REZKI	Perempuan Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
14	POMBAKKA	1 WAHYUDI 2 HAERUL 3 SINTA	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
15	PONGO	1 HASRULLAH 2 HERLINA 3 RASNA	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
16	ROMPU	1 HAERULLAH 2 LUKMAN ADI 3 SYUHARNA	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
17	SEPAKAT	1 SAHRUL GUNAWAN 2 YASMITA BIN JOHARI 3 FITRIANI	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
18	SUMILIN	1 ERWIN 2 HAMRA 3 M SABRI MUSLIMIN	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
19	TORADDA	1 NASRUNI KASIM 2 RYAN 3 DARNIATI	Perempuan Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Pdt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,

